

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Khitan sering disebut dengan sunat, yang merupakan amalan atau praktik yang sudah lama dikenal oleh masyarakat dan diakui oleh agama-agama yang ada di dunia. Khitan biasanya dilakukan oleh laki-laki akan tetapi perempuan juga ada yang melakukan khitan dalam berbagai kebudayaan, dimana hal tersebut dianggap sebagai peristiwa yang penting layaknya suatu perkawinan. Khitan biasanya dilakukan dengan sakral, akan tetapi hanya berlaku pada laki-laki sedangkan untuk perempuan jarang terlihat dan bahkan sama sekali tidak pernah dijumpai. Khitan perempuan tidak begitu dikenal orang banyak sebagaimana pada khitan laki-laki.²

Khitan laki-laki adalah pemotongan kulit pada ujung kemaluan laki-laki (kulup) dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan memperoleh kenikmatan *jima'* yang optimal. Sedangkan khitan perempuan merupakan tradisi kuno yang dilakukan dengan cara menggores bagian ujung faraj-nya.³ Khitan bagi perempuan dilakukan dengan menggores kulit kemaluan yang berupa tonjolan seperti jengger ayam. Rasulullah SAW memerintahkan dalam hal memotongnya tidak boleh dengan berlebihan, melainkan hanya menggores sebagian kecil saja.

² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 613

³ Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007), hal. 100

Hukum khitan terhadap perempuan masih menjadi kontroversi di kalangan ulama, sebagian mayoritas masyarakat mempercayai bahwa dengan dilakukan khitan terhadap perempuan ini dapat membantu meredam hasrat seksualnya, sehingga para remaja perempuan tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina.⁴

Dalam khitan terhadap perempuan ini pada predikat “kemuliaan/*makrumah*” secara sederhana dipahami sebagai dukungan para ulama kepada praktik khitan terhadap perempuan. Oleh karena itu, perempuan dituntut untuk menjaga kesuciannya sebelum adanya ikatan yang sah, dengan menghilangkan bagian yang mudah terangsang sehingga menghindarkan perempuan dari hal negatif yang termasuk merusak kehormatannya.⁵

Bagi laki-laki jika melakukan khitan dengan memotong kulup, maka secara medis dapat meningkatkan kesehatan dan akan menambah kenikmatan serta memperlama berlangsungnya hubungan seksual, sehingga laki-laki dapat menikmatinya dengan penuh kebutuhan biologinya secara optimal dan menyenangkan.

Akan tetapi sebaliknya, jika khitan dilakukan oleh perempuan maka sangat negatif jika dilihat dari sudut kebutuhan seksual karena hal tersebut akan mengurangi kenikmatan, bahkan bagi sebagian perempuan bisa menimbulkan

⁴ Masayu Mashita Maisarah, “Polemik Khitan Perempuan: Tinjauan dari Berbagai Aspek,” *Jurnal Al-Huda* 7 (2015): hal. 70, https://www.academia.edu/38790917/Polemik_Khitan_Perempuan_Tinjauan_dari_Berbagai_Aspek, diakses pada tanggal 30 Mei 2025

⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, hal. 116

trauma psikologis yang berta dan bahkan praktik tersebut dapat berujung pada kematian.⁶

Khitan perempuan ini banyak mengalami pro dan kontra baik dilihat dari segi agama maupun kesehatan. Berbagai penolakan yang dilakukan oleh berbagai kalangan organisasi serta lembaga pemberdayaan perempuan serta aktivis kesetaraan gender.

Alasan yang dikemukakan adalah bahwa praktik khitan ini dinilai merusak hak reproduksi perempuan serta merampas hak kesehatan serta hak kepuasan seksual perempuan.⁷ Begitupun dalam praktik khitan terhadap perempuan di Indoneisa sangat beragam tata caranya yaitu dengan cara ada yang menggores, memotong, mengerik, menusuk, mencubit serta menindik.⁸

Mayoritas mazhab memiliki pemikiran yang serupa yakni membolehkan bahwa khitan dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali hukum dari khitan bagi laki-laki dan perempuan adalah wajib.

Sedangkan mazhab Maliki dan Hanafi berpandangan khitan bagi laki-laki hukumnya sunnah seta dianjurkan bagi perempuan. Dalam kitab *al-Mawsu'ah al Fiqhiyyah al Kuwaytiyyah* tentang khitan bahwa mazhab Maliki,

⁶ *Ibid.*, 104-105

⁷ Mesraini, "Khitan Perempuan: Antara Mitos dan Legitimasi Doktrinal Keislaman". *Jurnal Perempuan*, no. 26 (2002), hal. 23

⁸ Agus Hermanto, "Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syari'ah", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 10 no. 1 (2016). hal. 258-259, <https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fdownload.garuda.kemdikbud.go.id%2Farticle.php%3Farticle%3D483448%26val%3D5895%26title%3DKhitan%2520Perempuan%2520Antara%2520Tradisi%2520dan%2520Syariah&psig=AOvVaw2K5hE2mTR7yECEfH1LmgtB&ust=1749563860026000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAQQn5wMahcKEwigyMm0v-SNAxUAAAAAHQAAAAAQBA>, diakses pada tanggal 30 Mei 2025

Hanafi, dan minoritas ulama mazhab Syafi'i berpandangan tentang khitan bagi laki-laki dan perempuan yaitu wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan.⁹

Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa No. 9A Tahun 2008 tentang pelarangan khitan terhadap perempuan menetapkan bahwa khitan bagi laki-laki dan perempuan termasuk fitrah dan syiar islam dan merupakan bentuk sebuah kemuliaan bagi perempuan. MUI dalam fatwanya merekomendasikan agar Departemen Kesehatan menggunakan fatwa ini untuk dijadikan patokan dalam pembuatan kebijakan terkait regulasi khitan perempuan.¹⁰

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang khitan perempuan ini MUI menggunakan metodologi yang dimana argumennya berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an seperti surah An-Nahl (16) ayat 123, surah An-Nisaa (4) ayat 125 dan surah Ali Imran (3) ayat 95. Ketiga surah tersebut berisi tentang adanya perintah mengikuti "*Milah*" (agama) Nabi Ibrahim a.s.

Fatwa MUI juga menggunakan pendekatan maqashid al-syari'ah dimana menyeimbangkan antara menjaga agama (*hifz al-dīn*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), yang merupakan dua dari lima tujuan pemberlakuan syariat Islam.

Berbeda pendapat dengan fatwa MUI di atas, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) melalui Musyawarah Keagamaan KUPI ke-2 memutuskan bahwa hukumnya haram terhadap tindakan untuk melakukan khitan terhadap perempuan. Khitan terhadap perempuan ini termasuk dari bagian P2GP

⁹ Asrotun Ni'am Sholeh dan Lia Zahiroh, *Hukum dan Panduan Khitan Laki-laki dan Perempuan*, (Jakarta: Erlangga, 2018), hal. 14

¹⁰ Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan Perempuan

(pemotongan pelukaan genitalia perempuan) tanpa adanya alasan medis yang jelas dan hal tersebut dinilai bertentangan dengan perintah Allah SWT. Untuk memuliakan manusia serta larangan untuk menyakiti.¹¹

Dalam konteks khitan perempuan, KUPI menilai bahwa praktik ini, meskipun diakui sebagai tradisi dalam beberapa komunitas, tidak wajib dan bahkan harus dihindari jika terbukti memberikan dampak negatif. Pendekatan KUPI terhadap khitan perempuan juga mencakup aspek hak asasi manusia.

Selain itu, KUPI juga mendorong pentingnya pendidikan bagi masyarakat agar memahami bahwa praktik keagamaan sebaiknya selaras dengan prinsip-prinsip kesehatan dan perlindungan hak individu. KUPI juga mencakup pentingnya mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial yang memberikan dampak pada cara pandang masyarakat terhadap tradisi.¹²

Fatwa KUPI menggunakan tiga pendekatan metodologi dalam fatwa nya yaitu yang *pertama*, pendekatan mubadalah yang dalam perumusannya menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara ketika merujuk pada teks-teks sumber memaknainya, membuat keputusan-keputusan hukum darinya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.

Kemudian yang *kedua*, pendekatan ma'ruf dimana segala sesuatu yang mengandung nilai kebaikan, kebenaran, dan kepantasan yang sesuai dengan

¹¹ Kongres Ulama Perempuan Indonesia, *Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Ke-2*, (Jepara: Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2022), hal. 247

¹² Zulfa Hudiyan, "Nalar Fikih Khitan Perempuan: Analisis Komparasi antara Majelis Ulama Indonesia dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia", *INNOVATIVE; Jurnal Of Social Sciene Research*, Vol. 4 No. 4 (2014) hal. 7, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4> diakses pada tanggal 04 Juni 2025

syariat, akal sehat dan pandangan umum suatu masyarakat. KUPI dalam mengeluarkan fatwa, selalu menggunakan pendekatan makruf dalam mengelola dialektika antara teks dan konteks yang berdasar pada realitas yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.¹³

Ketiga, yaitu pendekatan keadilan hakiki yang setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan kebaikan, kesejahteraan dan kemaslahatan. Ketiga pendekatan ini sebagai pisau analisis dalam mendialektikan antara nash dan dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya kaum perempuan. Dengan ini penulis mengangkatnya menjadi judul: “Studi Komparasi Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia Tentang Khitan Perempuan.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan dikaji rumusan masalah dalam penelitian ini dalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Khitan Perempuan?
2. Bagaimana Metodologi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia Tentang Khitan Perempuan?

¹³ *Ibid.*, 7-8

3. Bagaimana Komparasi Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang dan Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia Tentang Khitan Perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Khitan Perempuan.
2. Untuk Menganalisis Metodologi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia Tentang Khitan Perempuan.
3. Untuk Membandingkan Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang dan Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia Tentang Khitan Perempuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memperdalam pemahaman tentang perbedaan metodologi dari kedua fatwa tentang khitan perempuan dalam Islam dan dan mengembangkan kajian tentang khitan perempuan serta dampak bagi perempuan. Serta memberikan pemahaman komparasi antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan ataupun informasi mengenai khitan perempuan antara metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia, sehingga peneliti dapat mengembangkan kemampuan menganalisis suatu permasalahan bagi peneliti serta dapat sumber pengetahuan bagi masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan penjelasan yang merupakan hasil dari penelitian atau topik penelitian yang dilakukan. Dengan adanya penegasan istilah ini, dapat menghindari apabila terjadinya kesalahpahaman pada penelitian ini yang berjudul “Studi Komparasi Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia Tentang Khitan Perempuan”, maka penulis perlu adanya definisi penegasan istilah bertujuan untuk memperjelas kata kunci penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual bertujuan untuk memberikan definisi yang jelas dan tepat terhadap istilah serta untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman, dengan demikian peneliti akan menjelaskan istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini.

a. Studi Komparasi

Studi komparatif adalah jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk membandingkan dua pemikiran atau pendapat para tokoh guna

untuk mengetahui perbedaan atau kesamaan antara mereka.¹⁴ Analisis komparatif ini sangat penting digunakan dalam perbandingan apabila terdapat persamaan dan perbedaan dalam sebuah pendapat yang berbeda yang didasarkan pada kerangka penelitian karena analisis dengan menyajikan data pada penelitian kualitatif.

b. Metodologi

Kata “metodologi” dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti yaitu cara yang teratur dan telah terpikirkan dengan baik dalam mencapai tujuan atau yang dimaksud, serta cara kerja yang bersistem agar mempermudah melakukan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai sesuatu yang ditentukan.

c. Khitan Perempuan

Khitan Perempuan di definisikan sebagai pemotongan sedikit kulit pada bagian paling atas dari alat kelamin perempuan.¹⁵ Menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan sunat perempuan merupakan memotong sedikit kulit (selaput) yang menutupi ujung klitoris, atau membuang sedikit dari bagian klitoris (*kelentit*), perempuan.¹⁶ Oleh karena itu tidak ada keseragaman pada teknik sunat perempuan serta

¹⁴ Ayu Trysnawati, Gutia Tahir, Kurnia Irawan, *Studi Komparasi Kesesuaian Perpustakaan SMAN 2 Maros Dan SMAN 12 Maros Berdasarkan Standar Nasional Indonesia Nomor 7329:2009 Tentang Perpustakaan Sekolah*,. Vol XVII, 2020, hal. 174

¹⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-islami wa Adilatuhu*, jilid 1, cet. II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hal. 306

¹⁶ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *2002 Mutiara Hadis*, jilid 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 768

dalam praktik nya dilakukan dengan cara yang berbeda-beda seiring berkembang nya tradisi yang berlaku.

d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia fatwa yaitu jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti atau ahli tentang adanya suatu masalah.¹⁷ Fatwa merupakan anjuran yang dapat ditaati maupun tidak ditaati. Karena posisinya adalah sebagai anjuran maka jika adanya ketidak patuhan terhadap fatwa tidak mendapatkan sanksi hukum.

Majelis Ulama Indonesia tugas utamanya adalah untuk membina dan memberikan bimbingan kepada umat untuk meningkatkan keimanan serta mengamalkan ajaran agama islam, dalam bentuk usaha untuk mewujudkan masyarakat yang aman, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah. Peran MUI yaitu untuk mengeluarkan fatwa serta nasihat kepada pemerintah dan umat islam dalam masalah yang berhubungan dengan keagamaan dan kemaslahatan bangsa.¹⁸

e. Kongres Ulama Perempuan Indonesia

KUPI merupakan suatu Gerakan Perempuan Muslim Indonesia yang pertama kalinya dilaksanakan di dunia. Tujuan dari dilaksanakannya KUPI ini yaitu untuk mengakui dan meneguhkan

¹⁷ Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, kamus besar Bahasa Indonesia, hal. 240

¹⁸ Ahyar A. Gayo, SH,MH dan Tim Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, hal. 71

eksistensi dan peran ulama perempuan dalam sejarah islam dan bangsa Indonesia,¹⁹ membuka ruang pertemuan para ulama perempuan tanah air dan dunia guna berbagi pengalaman tentang pemberdayaan perempuan serta keadilan sosial.

Serta dalam rangka membumikan nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan,²⁰ membangun pengetahuan bersama tentang keulamaan perempuan dan kontribusi bagi kemajuan perempuan, merumuskan fatwa dan pandangan keagamaan ulama perempuan Indonesia tentang isu-isu kontemporer dalam perspektif islam yang *rahmatan lil'alamin*.²¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah disampaikan di atas, maka yang dimaksud dengan “Studi Komparasi Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia Tentang Khitan Perempuan” adalah membandingkan metodologi antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia tentang khitan perempuan yang perlu di atas lebih lanjut.

¹⁹ Helmi ali yafie, *Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan Indonesia*, Cirebon dan Jakarta: KUPI, 2017

²⁰ Term of Reference (TOR) Kongres Ulama' Perempuan Indonesia (KUPI) “*Peran Ulama' Perempuan Dalam Meneguhkan Nilai-Nilai Keislaman, Kebangsaan dan Kemanusiaan*”, 2017, hal. 04

²¹ *Ulama' Perempuan Penjaga Nilai, Keislaman, Kebangsaan dan Kemanusiaan*, dalam Majalah BANGKIT, 2017, hal. 13

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan atau urutan bagian-bagian yang harus ada dalam penelitian yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian ini. Dengan adanya sistematika ini, pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis dengan lebih baik, yaitu diantaranya sebagai berikut:

Bagian Awal : bagian ini berisi halaman, halaman judul, halaman berisi halaman judul skripsi, halaman izin pembimbing, halaman berisi rekomendasi, orientasi berisi halaman dengan persembahan kata pengantar, abstrak, daftar isi dan daftar tabel, gambar dan daftar lampiran.

Bab *pertama*, surat pertanyaan keaslian tulisan, pendahuluan, penulis akan memberikan uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, dalam bab ini penulis akan memaparkan kerangka teori dengan pembahasan mengenai metodologi tentang khitan perempuan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia secara umum.

Bab *ketiga*, dalam bab ini penulis akan menjelaskan prosedur, tahapan serta ketentuan-ketentuan dalam penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, juga mengenai metode penelitian seperti, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab *keempat*, dalam bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah pertama mengenai metodologi tentang khitan perempuan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Bab *kelima*, dalam bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah kedua mengenai metodologi tentang khitan perempuan menurut Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia.

Bab *keenam*, memuat pembahasan. Pada bab ini, berisi tentang perbandingan metodologi menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang menjadi rumusan masalah dilengkapi kritik dan saran.

Bagian Akhir : terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.